



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 650 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 128 tanggal 2 Mei 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 649 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Pt. Sekretaris



Kawajiban Tirambunan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 650 TAHUN 2004
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN/KOTA : KUTAI BARAT
DAERAH PEMILIHAN : KUTAI BARAT
ALOKASI KURSI : 25

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	RITA ASMARA DEWI, S.E.	1754	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	ABRAM CHRIST ERNEZ, S.Sos.	1713	2	Partai Gerindra
3	SADLI	1670	2	Partai Gerindra
4	SEPE.M	1931	4	Partai Gerindra
5	YUDI HERMAWAN	1581	3	PDI Perjuangan
6	YELMIANUS HANDIAN	1557	12	PDI Perjuangan
7	POTIT	1256	2	PDI Perjuangan
8	RIDWAI, S.H	2831	1	PDI Perjuangan
9	JELLI WELMA KATUPAIAN	1446	6	PDI Perjuangan
10	HENRIK	1184	2	PDI Perjuangan
11	AGUSTINUS	2123	4	Partai Golkar
12	H. MUHAMMAD ZAINUDDIN, S.E.	1987	1	Partai Golkar
13	H. AHMAD SYAIFUL ACONG, S.H.	2611	1	Partai Golkar

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
14	OKTOVIANUS JACK, S.H.	2066	3	Partai Golkar
15	ROSALIYEN	1973	2	Partai Golkar
16	AGUS SOPIAN, S.E., M.Kes.	1263	1	Partai NasDem
17	SUHARNA	1443	1	Partai NasDem
18	H. ELLYSON, S.T.	1473	1	Partai Keadilan Sejahtera
19	RULL RISKHA RISANDHIE, S.T.	2286	1	Partai Hati Nurani Rakyat
20	AULA	2366	1	Partai Hati Nurani Rakyat
21	NANANG ASPIAN NUR, A.Md.K.G.	1283	7	Partai Amanat Nasional
22	H. SOPIANSYAH, S.Pi.	1710	1	Partai Amanat Nasional
23	ADRIANUS, S.Pd.	1601	1	Partai Demokrat
24	MENI DEBORA, S.Sos.	1800	2	Partai Demokrat
25	MINARSIH	862	1	Partai PERINDO

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

- | | | | |
|------------|---|-------------------------------|------|
| 1. Ketua | : | Rintar Pasaribu, S.H | Ttd. |
| 2. Anggota | : | Dendi Hari Sulistiyo, ST.M.Sc | Ttd. |
| 3. Anggota | : | Elliza Rezandy, S.E | Ttd. |
| 4. Anggota | : | Muhtar Kusuma Atmaja, S.E | Ttd. |
| 5. Anggota | : | Sulham S, S.TP | Ttd. |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Plt. Sekretaris,

INTAR PASARIBU



Hasnaini Nambunan